



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

UMI TAFRIKAH, Lahir di Kab. Semarang, tanggal 05 Juli 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bendungan RT 01 RW 02, Desa Bendungan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Sofyan, S.H., Uni Lestari Rachmadayati, S.H., dan Edi Widodo, S.H., Advokat pada kantor Mohammad Sofyan & Partners yang beralamat di Jalan Purbaya I No. 6 Karangalit, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dengan domisili elektronik mohsofyansh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor W12.U18/HK.01/263/VI/2024/PN Unr tanggal 25 Juni 2024, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 13 Juni 2024, dengan Register Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan permohonan Perbaikan Kesalahan Tahun Lahir Paspor dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dalam perkawinan yang sah antara Bapak Ngatimin (selaku ayah) dengan Ibu Rohmi (selaku Ibu), sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 062/ 06/ 1985, Seri IF yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama, Pabelan, Kecamatan Salatiga , tanggal 9 – 6 – 1985 (*vide*: Bukti. P.2);
2. Bahwa, Pemohon adalah anak yang lahir pada tanggal 05 Juli 1986 sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang dibuat oleh Orang Tua Pemohon dihadapan saksi dan diketahui oleh Perangkat Desa Bendungan, Kec. Pabelan, Kab. Semarang tertanggal 18 Maret 2024 (*vide*: Bukti. P.3);
3. Bahwa, kebenaran fakta tentang kelahiran Pemohon adalah pada tanggal 05 Juli 1986 telah saling berkesesuaian dengan data dan/ atau dokumen yang berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1), Kartu Keluarga (P.4), Akta Kelahiran (P.5), Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah (P.6);
4. Bahwa, dahulu Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hongkong, pada waktu itu oleh pihak agen yang memberangkatkan Pemohon telah mengurus syarat syarat pemberangkatan dan pada saat mengurus Paspor atas nama Pemohon maka telah terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon yang seharusnya tertulis 05 Juli **1986** justru tertulis 05 Juli **1983** sehingga kemudian terbit Paspor atas nama Pemohon NIKIM 0004761727 - 1A1316AB117584 – TQV yang salah dalam penulisan tahun kelahiran Pemohon (P.7);
5. Bahwa, terkait dengan adanya perubahan data yaitu kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor maka perlu adanya Permohonan Penetapan. Permohonan ini sebagai dasar untuk mengurus pembuatan Paspor atas nama Pemohon pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala hormat kami memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ungaran berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa data di KTP, KK, Akta Lahir, dan Paspor adalah orang yang sama dan data yang benar adalah Pemohon lahir pada tanggal 05 Juli 1986;
3. Menyatakan Pemohon dapat mengajukan Paspor atas nama Pemohon sesuai dengan data yang benar yaitu tanggal 05 Juli 1986 pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang;
4. Memberikan ijin Kantor Imigrasi Kelas I Semarang untuk dapat mengeluarkan Paspor atas nama Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan;
5. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3322054507860004 atas nama Umi Tafrikah, tanggal 18 Maret 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3322052908088798 atas nama Kepala Keluarga Ngatimin, tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8476/TP/2002 atas nama Umi Tafrikah, tanggal 2 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 03 DI 0760314 atas nama Umi Tafrikah, tanggal 21 Juni 2002, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor: C1433591 atas nama Umi Tafrikah, tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 062/06/1985 antara Ngatimin dengan Rohmi, tanggal 9 Juni 1985, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Unr



7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran atas nama Umi Tafrikah, tanggal 18 Maret 2024, diberi tanda P-7;

Bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa fotokopi telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga kesemuanya sah sebagai alat bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. SUROTO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan perubahan tahun lahir pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Ngatimin dengan Rohmi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir pada tanggal 05 Juli 1986 di Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun lahir Pemohon tersebut berdasarkan dokumen kependudukan dari Pemohon seperti KTP, KK, Ijazah, serta Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir pada paspor yakni tanggal 05 Juli 1983 yang seharusnya 05 Juli 1986;
- Bahwa pengajuan permohonan pergantian tahun lahir pada paspor tersebut dikarenakan Pemohon akan memperpanjang paspor untuk bekerja di luar negeri kembali sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong;
- Bahwa Pemohon telah mencoba mengajukan perpanjangan paspor ke Kantor Imigrasi Semarang, akan tetapi diminta untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Unr



Saksi 2. MISBAHUDIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Kepala Dusun dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan perubahan tahun lahir pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Ngatimin dengan Rohmi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir pada tanggal 05 Juli 1986 di Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun lahir Pemohon tersebut berdasarkan dokumen kependudukan dari Pemohon seperti KTP, KK, Ijazah, serta Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir pada paspor yakni tanggal 05 Juli 1983 yang seharusnya 05 Juli 1986;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kesalahan penulisan tahun lahir pada paspor Pemohon disebabkan oleh jasa penyalur tenaga kerja Indonesia yang saat itu mengurus pembuatan paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan penyalur mengubah tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa pengajuan permohonan pergantian tahun lahir pada paspor tersebut dikarenakan Pemohon akan memperpanjang paspor untuk bekerja di luar negeri kembali sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong;
- Bahwa Pemohon telah mencoba mengajukan perpanjangan paspor ke Kantor Imigrasi Semarang, akan tetapi diminta untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Saksi 3. NGATIMIN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Ayah Kandung dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan perubahan tahun lahir pada paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Ngatimin dengan Rohmi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir pada tanggal 05 Juli 1986 di Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tahun lahir Pemohon tersebut berdasarkan dokumen kependudukan dari Pemohon seperti KTP, KK, Ijazah, serta Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir pada paspor yakni tanggal 05 Juli 1983 yang seharusnya 05 Juli 1986;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kesalahan penulisan tahun lahir pada paspor Pemohon disebabkan oleh jasa penyalur tenaga kerja Indonesia yang saat itu mengurus pembuatan paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan penyalur mengubah tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa pengajuan permohonan pergantian tahun lahir pada paspor tersebut dikarenakan Pemohon akan memperpanjang paspor untuk bekerja di luar negeri kembali sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Hongkong;
- Bahwa Pemohon telah mencoba mengajukan perpanjangan paspor ke Kantor Imigrasi Semarang, akan tetapi diminta untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah agar data kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertera di paspor Pemohon yakni 05 Juli 1983 diubah menjadi 05 Juli 1986 sebagaimana tertera dalam dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi, menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk dirinya sendiri, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P- 2 benar Pemohon tinggal di Dusun Bendungan RT 01 RW 02, Desa Bendungan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan,

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*). Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat deklaratoir, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis Permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku UU Edisi 2007 cetakan Tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan Tahun 2009, ada 11 jenis Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu;

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (*naturalisasi*);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;*
6. *Permohonan pembatalan perkawinan;*
7. *Permohonan pengangkatan anak;*
8. *Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;*
9. *Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;*
10. *Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;*
11. *Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;*

Sedangkan Permohonan yang dilarang adalah:

1. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;*
2. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;*
3. *Permohonan untuk menyatukan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;*

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tidak termasuk Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) Permohonan yang dibolehkan ternyata permohonan perubahan data yang tertera pada paspor tidak diatur;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tidak mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan terkait perubahan data yang tertera dalam Paspor secara eksplisit, Hakim berpendapat bahwa perlu ditemukan jawaban atas permasalahan hukum yang dialami oleh Pemohon terkait dengan identitas pribadinya sebagaimana yang terdapat dalam dokumen paspor yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan pada paspor yang dimiliki oleh Pemohon dengan Nomor: C1433591 (*vide*: Bukti P-5) yang menyatakan bahwa

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lahir pada tanggal 05 Juli 1983, sedangkan Pemohon akan berangkat untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), maka dibutuhkan kesesuaian antara paspor Pemohon dengan dokumen kependudukan pemohon lainnya, sehingga Kantor imigrasi meminta Pemohon mengajukan permohonan dahulu ke Pengadilan Negeri guna memperoleh Penetapan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai kebenaran dari data kelahiran Pemohon tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataupun norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa tidak diatur secara eksplisit kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan data di Paspor, namun demikian setelah mendengar maksud dan tujuan Pemohon yang membutuhkan Penetapan guna memperbaharui tanggal lahir dalam Paspor yang memuat data yang bersesuaian dengan dokumen kependudukan lainnya agar dapat berangkat untuk bekerja kembali sebagai TKW, maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa hak untuk mendapatkan kepastian hukum adalah hak dasar bagi setiap warga negara yang dijamin oleh Negara dalam konstitusi Bangsa Indonesia sehingga Pemohon memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum terkait adanya dualisme data kelahirannya tersebut agar tidak menghambat Pemohon dalam melakukan suatu perbuatan hukum kedepannya, dengan demikian Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon dalam petitumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua permohonannya, pada pokoknya Pemohon memohon agar menyatakan sah menurut hukum bahwa data di KTP, KK, Akta Lahir, dan Paspor adalah orang yang sama dan data yang benar adalah Pemohon lahir pada tanggal 05 Juli 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa *"Permohonan Paspor biasa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan yang salah satunya adalah sebagai berikut:*

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keluarga; dan
- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah, Atau Surat Baptis";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menentukan bahwa *"Penggantian Paspor biasa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan yang salah satunya adalah sebagai berikut:*

- a. Kartu Tanda Penduduk; dan
- b. Paspor Lama";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dokumen kependudukan dari seseorang yang ingin mengajukan permohonan maupun penggantian paspor biasa menjadi salah satu dasar dari penerbitan paspor tersebut, sehingga sudah seharusnya terdapat kesesuaian data identitas

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi pada Dokumen Kependudukan dengan Dokumen Perjalanan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta P-7 dan keterangan Saksi di persidangan, Pemohon lahir di Kab. Semarang pada tanggal 05 Juli 1986 bukan tanggal 05 Juli 1983, kesalahan yang terjadi pada paspor Nomor: C1433591 (*vide*: Bukti P-5) dikarenakan agen penyalur Tenaga Kerja melakukan penurunan tahun lahir pada saat pengurusan Paspor pemohon yang pertama;

Menimbang, bahwa terungkap pula di persidangan bahwa data kelahiran Pemohon yang salah hanya yang tertera pada Paspor dengan Nomor: C1433591 sementara pada dokumen kependudukan lainnya data yang tertera adalah benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, mendengar keterangan para Saksi dan juga Pemohon, Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon lahir di Kab. Semarang pada tanggal 05 Juli 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta P-7 dan keterangan saksi di persidangan, Pemohon lahir di Kab. Semarang pada tanggal 05 Juli 1986 bukan tanggal 05 Juli 1983, sehingga dengan demikian petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga Pemohon memohon agar Pemohon dapat mengajukan Paspor atas nama Pemohon sesuai dengan data yang benar yaitu tanggal 05 Juli 1986 pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bahwa "*dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon harus melakukan pengurusan perubahan data paspornya tersebut kepada Kepala

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang untuk itu, *maka terhadap petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;*

Menimbang, bahwa pada petitum keempat, pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim memberikan izin Kantor Imigrasi Kelas I Semarang untuk dapat mengeluarkan Paspor atas nama Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta P-7 dan keterangan Saksi di persidangan, menunjukkan bahwa Pemohon dapat membuktikan bahwa tanggal lahir yang benar yakni 05 Juli 1986, yang mana permohonan ini akan dipergunakan sebagai salah satu dasar dari Kantor Imigrasi Kelas I Semarang untuk mengeluarkan paspor Pemohon sesuai dengan dokumen kependudukan, *maka terhadap petitum keempat Pemohon dapat dikabulkan;*

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan, sehingga dengan demikian terhadap petitum kelima dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu permohonan pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan seluruh ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan tahun lahir dalam Paspor yang semula tertulis tanggal 05 Juli 1983 menjadi tanggal 05 Juli

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta Akta Kelahiran;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan Paspor atas nama Pemohon sesuai dengan data yang benar yaitu tanggal 05 Juli 1986 pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang;

4. Memberikan izin kepada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang untuk dapat mengeluarkan paspor atas nama Umi Tafrikah berdasarkan penetapan pengadilan;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh **Asih Widiastuti, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kirmanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan pada hari itu juga diberitahukan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kirmanto, S.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. - |
| 4. PNBP | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya PS | : | Rp. - |
| 6. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 7. Materai | : | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)